

Literasi Larangan Membakar Hutan Dan Lahan Bagi Masyarakat Kelurahan Industri Tenayan

Andrizal^{1*}, Alexander Yandra²

^{1,2} Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author

E-mail: andrizal2017@gmail.com

Article History:

Received: 2023-02-12

Revised: 2023-04-05

Accepted: 2023-05-26

Abstract: Permasalahan mitra dalam hal ini masyarakat diwilayah Kelurahan Industri Tenayan belum mengetahui dan memahami bahkan abai mengenai larangan membakar hutan dan lahan, dampak serta sanksi hukum bagi pelakunya. Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, meningkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran tentang dampak terhadap lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta sanksi hukum bagi pelakunya. Solusi yang ditawarkan dan di sepakati oleh tim pengusul dan pihak mitra dalam mengatasi persoalan prioritas yang di hadapi mitra adalah perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini penceramah menyampaikan materi, dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini menyatakan kesediaan, menyediakan waktu dan tempat, serta memobilisasi para masyarakat sebagai khalayak sasaran. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman terhadap dampak negatif kebakaran hutan dan lahan serta sanksi hukum bagi pelakunya. Sedangkan bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Keywords:

Larangan Membakar, Hutan, Lahan

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi persoalan yang sangat urgen untuk ditangani secara serius karena hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah tertentu yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial di berbagai bidang, baik ekonomi, lingkungan, transportasi, pendidikan dan lainnya, salah satu yang menjadi sorotan publik dalam hal ini adalah provinsi Riau, termasuklah diantaranya kelurahan Industri Tenayan merupakan daerah yang setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru terutama pada bulan-bulan tertentu terjadi iklim panas yang ekstrim misalnya rentang waktu pada Februari-Mei, dan bisa juga terjadi pada bulan lainnya.

Pencegahan dan penanganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelurahan Industri Tenayan sampai saat ini masih sangat mengandalkan peran pemerintah provinsi Riau dan kota Pekanbaru, hal ini tentu tidak akan maksimal tanpa peran dari berbagai kalangan lainnya terutama masyarakat itu sendiri yang bersentuhan langsung dengan lokasi-lokasi kebakaran, misalnya membentuk berbagai macam relewan yang diambil dari berbagai komponen masyarakat di setiap kelurahan yang ada dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan perusahaan sekitar.

Secara filosofis alam yang terbentang dengan berbagai kekayaan hayati dengan berbagai kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia mesti dikelola dan dieksploitasi secara bijak dan berkesinambungan, karena kita hanya diberikan hak mengelola bukan menguasai demi menjaga dan melindungi hak-hak manusia lainnya yang juga harus dijamin kelestarian serta kemanfaatannya, untuk itu negara mesti menjamin dengan melahirkan regulasi-regulasi yang terkait dengan persoalan yang sangat memungkinkan dapat terjadi tentu dengan mengakomodir berbagai macam kepentingan sebagaimana layaknya produk hukum yang responsif.

Adapun yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mitra/masyarakat mengenai larangan membakar, dampak kebakaran hutan dan lahan serta sanksi hukumnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan, dampak serta sanksi hukumnya bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan pertanian kedepannya dengan cara membakar.

Metode

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut: Ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra; Materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran; Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan. Adapun partisipasi mitra dalam hal ini sebagai fasilitator yang memberikan persetujuan, menyediakan tempat dan memobilisasi peserta; Evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan, tingkat kehadiran diharapkan 65% dari 100% peserta yang diharapkan hadir.

Hasil

Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini masyarakat adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai mengenai larangan membakar, dampak kebakaran hutan dan lahan serta sanksi hukumnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari H. Bakri yang menanyakan, langkah apa yang mesti dilakukan untuk tetap bisa membakar lahan perkebunan yang hanya beberapa bidang saja, karena itulah cara yang paling ekonomis, kedua pertanyaan Bambang S., bagaimana upaya selanjutnya jika kita melihat atau mengetahui ada lahan perkebunan milik orang atau pihak lain yang terbakar. Maka pihak pengabdian menjawab pertanyaan pertama bahwa membakar lahan sudah jelas dan tegas dilarang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tetapi ada pengecualian bagi masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing, kearifan lokal yang dimaksud luas lahan maksimal 2 Ha per-kepala keluarga untuk ditanam variatas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah perjalanan api kewilayah sekelilingnya. Menjawab pertanyaan kedua dapat segera menghubungi pihak aparat setempat misalnya, lurah/kades, babhinkantibmas, babinsa, dan lainnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang larangan, dan dampak membakar lahan dan hutan serta sanksi hukumnya,

hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Diskusi

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang larangan, dan dampak membakar lahan dan hutan serta sanksi hukumnya,. Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan dibutuhkan masyarakat pada umumnya saat ini.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Mei 2023 bertempat di Aula kelurahan, dimulai pukul 13.30-15.30 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat signifikan terkait larangan membakar lahan dan hutan, dampak serta sanksi hukumnya.

Daftar Referensi

- Erwin, Muhammad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung. PT.Refika Aditama.
- Hidayat, Herman, ed., 2015, *Pengelolaan Hutan Lestari : Partisipasi , Kolaborasi, dan Konflik.*, Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- H.S. Salim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.*, Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan